

BUPATI DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DOMPU,

SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Dompu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah denganUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangN omor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 2023 Republik Indonesia Tahun TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomro 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomen klatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 07. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN – BADAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Dompu;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Bupati adalah Bupati Dompu;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu;
- 6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 8. Badan adalah Badan-Badan Kabupaten Dompu;
- 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Dompu;
- 10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masingmasing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
- 13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 14. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 15. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
- 16. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- 17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 18. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- 19. Kepala Satuan Unit Organisasi adalah pimpinan unit organisasi pada Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI BADAN-BADAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Badan Daerah dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaanTugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

- (1) Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah dan Litbang;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Jabatan Pelaksana.
 - i. UPTB
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tugas dan Fungsi susunan organisasi Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II. b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi, Data dan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Jabatan Pelaksana.
 - h. UPTB
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tugas dan Fungsi susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan,
 - 2) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pencegahan Bencana; dan
 - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan Bencana.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Tanggap Darurat Evakuasi dan Penyelamatan; dan
 - 2) Sub Bidang Logistik dan Peralatan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Kepala Bidang yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Rehabilitasi Pasca Bencana; dan
 - 2) Sub Rekonstruksi Pasca Bencana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Jabatan Pelaksana.
 - h. UPTB
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tugas dan Fungsi susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III.b yang

merupakan bagian tidak terpisah kandari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasal 7

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Verifikasi dan Penatausahaan Belanja;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Gaji;
 - e. Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang Aset yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset;
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pealaporan Keuangan Daerah yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Akutansi;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Jabatan Pelaksana.
 - i. UPTB

- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tugas dan Fungsi susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV. b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang membawahi:
 - Sub Bidang Perencanaan dan Penyebarluasan Informasi;
 - 2) Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Verifikasi;
 - 2) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan;
 - e. Bidang Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah yang membawahi :

- 1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- 2) Sub Bidang Penagihan dan Penindakan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Jabatan Pelaksana.
- h. UPTB.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tugas dan Fungsi susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V. b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Jabatan Pelaksana.
 - h. UPTB.

- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tugas dan Fungsi susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI. b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah Kepala Bidang atau Sekretaris Badan dan mempertanggungjawabkan pencapaian target, peran dan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang atau Sekretaris Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kinerja dan kesepakatan ekspektasi Kepala Bidang atau Sekretaris Badan melalui penunjukan dan/atau penugasan secara tim atau individu oleh Kepala Bidang atau Sekretaris Badan.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pejabat Fungsional dapat mengajukan diri secara sukarela untuk menyelesaikan Tugas tertentu baik dalam tim maupun secara individu.

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah Kepala Bidang atau Sekretaris Badan mempertanggungjawabkan pencapaian target, peran dan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang atau Sekretaris Badan.
- (2) Jabatan Pelaksana melaksanakan Tugas berdasarkan perjanjian kinerja dan kesepakatan ekspektasi Kepala Bidang atau Sekretaris Badan melalui penunjukan dan/atau penugasan secara tim atau individu oleh Kepala Bidang atau Sekretaris Badan.
- (3) Jabatan Pelaksana terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis Jabatan Pelaksana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Personil Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (6) Pejabat Pelaksana dapat mengajukan diri secara sukarela untuk menyelesaikan Tugas tertentu baik dalam tim maupun secara individu.

BAB IV

TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan Tugas pimpinan unit, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana wajib menerapkan *core values* berakhlak, prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit internal Badan, maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Unit Organisasi di bawahnya.
- (3) Setiap Kepala unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-

- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan Tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya serta mengambil Langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- (5) Kepala Satuan Unit Organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap Kepala Satuan Unit Organisasi di lingkungan Badan bertangungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktuwaktu diperlukan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada atasan masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada kepala satuan unit organisasi lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Unit Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Kepala Satuan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT)

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penugasan pejabat fungsional atau pejabat pelaksana dalam rangka pemenuhan kinerja dan ekspektasi ditetapkan Kepala Badan berdasarkan rekomendasi Kepala Satuan Unit Organisasi.

Pasal 14

Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi badan wajib menerapkan sistim kerja berbasis elektronik, menyusun proses bisnis dan menyusun strandar prosedur operasional.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati Dompu ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Badan-Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 214), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

> Ditetapkan di Dompu pada tanggal Ol-2023 BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELAN

Diundangkan di Dompu

pada tanggal 01.-.08-.2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG KABUPATEN DOMPU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG KABUPATEN DOMPU



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG KABUPATEN DOMPU

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG KABUPATEN DOMPU

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Badan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan	a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan
		Daerah dan Litbang Kabupaten Dompu	program, penyusunan laporan dan evaluasi;
		mempunyai tugas membantu Bupati dalam	b. pengelolaan urusan keuangan;
		merencanakan, mengawasi, mengendalikan	c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan
		dan mengkoordinasikan kegiatan Badan	daerah dan negara di lingkungan badan;
		Perencanaan Pembangunan Daerah dan	d. pengelolaan urusan ASN; dan
		Litbang dalam menyelenggarakan urusan	e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
		Pemerintahan yang menjadi kewenangan	pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
		Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan	
		Daerah dan Litbang.	
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris Badan mempunyai tugas	a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang
		melaksanakan pembinaan teknis dan	Perencanaan, Pelaporan, Keuangan, Umum, dan
		administratif ke dalam semua unit di	Kepegawaian;
		lingkungan Badan Perencanaan	b. memverivikasi bahan kebijakan Perencanaan dan
		Pembangunan Daerah dan Litbang	Pelaporan, Keuangan, Administrasi Umum dan
		Kabupaten Dompu;	Kepegawaian;

			c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan
			kegiatan bidang Perencanaan dan Pelaporan,
			Keuangan, AdministrasiUmum dan Kepegawaian;
			d. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan
			bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
			Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan
			bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
			Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			f. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
			bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
			Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			g. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai
			dengan tugas dan fungsi.
2.1	Kepala Sub Bagian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
4.1	Umum Dan		
	Kepegawaian	mempunyai tugas melaksanakan urusan	b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha
	-	kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
		rumah tangga, perencanaan keuangan,	Litbang;
		penatausahaan keuangan, dan pelaporan	c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
		keuangan.	d. pelaksanaan urusan rumah tangga.
			e. penyiapan bahan tanggapan atas laporan
			pemeriksaan keuangan; dan
			f. pelaksanaan perencanaan keuangan,
			i. pelaksaliaali perelicaliaali kedaligali,

		penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban
		keuangan.
3.	Kepala Bidang	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan
	Perencanaan, Pengendalian	Evaluasi Pembangunan Daerah dan LITBANG pendanaan pembangunan daerah;
	Evaluasi	mempunyai tugas melaksanakan perumusan b. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan
	Pembangunan Daerah dan	dan pelaksanaan kebijakan teknis, informasi pembangunan untuk perencanaan
	LITBANG	pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pembangunan daerah;
		pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program
		perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di daerah;
		pembangunan Daerah, dan membantu d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan,
		Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan
		perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah;
		teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, e. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan
		pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
		pelaporan bidang penelitian dan penganggaran di daerah;
		pengembangan. f. melakukan evaluasi terhadap kebijakan
		perencanaan pembangunan daerah, dan
		pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta
		hasil rencana pembangunan daerah;
		g. melakukan pengendalian melalui pemantauan,
		supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap
		pencapaian tujuan agar program dan kegiatan

sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; h. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan; i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah; j. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; 1. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; m.penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah. n. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penelitian dan program, anggaran dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; o. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan, penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi; p. penyiapan bahan pemantauan dan koordinasi,

			rancangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
			penelitian dan pengembangan serta inovasi dan
			teknologi;
			q. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta
			pelaksanaan pengkajian peraturan;
			r. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
			diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
			s. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
			t. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
			atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
4.	Kepala Bidang	Kepala Bidang Pemerintahan dan	a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen
	Pemerintahan Dan Pembangunan	Pembangunan Manusia mempunyai tugas	perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
	Manusia	merencanakan dan pelaksanaan kebijakan	dan RKPD);
		teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi,	b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis
		pembinaan, pengawasan, evaluasi dan	Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
		pelaporan bidang pemerintahan dan	Daerah;
		pembangunan manusia.	c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang
			(RPJPD, RPJMD dan RKPD);
			d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan
			DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
			e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan
			DPRD terkait APBD;
			f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi


			kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
			g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan
			harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di
			provinsi dan kabupaten/kota;
			h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan
			pusat untuk prioritas nasional;
			i. mengoordinasikanpelaksanaankesepakatanbersama
			kerjasamaantardaerah;
			j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan
			kepada perangkat daerah kabupaten/kota;
			k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara
			berkala sebagai bahan evaluasi; dan
			l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
			atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
5.	Kepala Bidang	Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai	a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen
	Perekonomian DAN SDA	tugas merencanakan dan pelaksanaan	perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
		kebijakan teknis, pengkoordinasian,	dan RKPD);
		memfasilitasi, pembinaan, pengawasan,	b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis
		evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian,	Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
		sumber daya alam.	Daerah;
			c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang
			(RPJPD, RPJMD dan RKPD);
			d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan

			DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
			e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan
			DPRD terkait APBD;
			f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi
			kegiatan perangkat daerah;
			g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan
			harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di
			provinsi dan kabupaten/kota;
			h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan
			pusat untuk prioritas nasional;
			i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan
			bersama kerjasama antar daerah;
			j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan
			kepada perangkat daerah kabupaten/kota.
			k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara
			berkala sebagai bahan evaluasi; dan
			l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
			atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
6.	Kepala Bidang	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	a. mengoordinasikan penyusunan dokumen
	Infrastruktur Dan Kewilayahan	mempunyai tugas merencakan dan	perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD
	iie wiiaj aiiaii	pelaksanaan kebijakan teknis,	dan RKPD);
		pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan,	b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis
		pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang	Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

	infrastruktur dan kewilayahan.	Daerah;					
		c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang					
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD);					
		d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan					
		DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD; e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD; f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;					
		g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan					
		harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga d provinsi dan kabupaten/kota; h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatar					
		pusat untuk prioritas nasional; i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakata					
		bersama Kerjasama antar daerah;					
		j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan					
		kepada perangkat daerah kabupaten/kota.					
		k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara					
		berkala sebagai bahan evaluasi; dan					
		l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh					
		atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.					
<u> </u>	•	BUPATI DOMPIJ					

LAMPIRAN II.a PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN DOMPU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN DOMPU



LAMPIRAN II.b PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JABATAN	TUGAS		FUNGSI				
1.	Kepala Badan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan	a.	perumusan dan penetapan kebijakan di bidang				
		Pengembangan Sumber Daya Manusia		Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya				
		Kabupaten Dompu mempunyai tugas		Manusia;				
		membantu Bupati dalam merumuskan	b.	pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian				
		bahan Kebijakan Teknis dan Perencanaan		dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;				
		Strategis, Pembinaan, Koordinasi,	c.	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai				
		Fasilitasi, bidang Kepegawaian Daerah dan		dengan lingkup tugasnya;				
		Pengembangan Sumber Daya Manusia.	d.	pelaksanaan Administrasi Badan sesuai dengan				
				lingkup tugasnya; dan				
			e.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh				
				Bupati yang terkait bidang Kepegawaian dan				
				Pengembangan Sumber Daya Manusia;				
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris Badan mempunyai tugas	a.	merumuskan bahan kebijakan teknis bidang				
		melaksanakan pembinaan teknis dan		Perencanaan, Pelaporan, Keuangan, Umum, dan				
		administratif ke dalam semua unit di		Kepegawaian;				
		lingkungan Badan Kepegawaian dan	b.	memverivikasi bahan kebijakan Perencanaan dan				

		Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pelaporan, Keuangan, Administrasi Umum dan
		Kabupaten Dompu;		Kepegawaian;
			c.	mengkoordinasikan pelaksanaan program dan
				kegiatan bidang Perencanaan dan Pelaporan,
				Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			d.	mempromosikan pelaksanaan program dan
				kegiatan bidang Perencanaan dan Pelaporan,
				Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			e.	memimpin pelaksanaan program dan kegiatan
				bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
				Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			f.	mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
				bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
				Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			g.	melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai
				dengan tugas dan fungsi.
2.1	Kepala Sub Bagian	Kepala Sub Bagian Umum dan	a.	pelaksanaan administrasi kepegawaian;
	Umum Dan Kepegawaian	Kepegawaian mempunyai tugas	b.	pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata
		melaksanakan urusan kepegawaian, tata		usaha Badan Kepegawaian Daerah dan
		usaha, perlengkapan dan rumah tangga,		Pengembangan Sumber Daya Manusia;
		perencanaan keuangan, penatausahaan	c.	pelaksanaan urusan perlengkapan;
		keuangan, dan pelaporan keuangan.	d.	pelaksanaan urusan rumah tangga.
			e.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

			Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
3.	Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.	 a. menyiapkan bahan dalam rangka perumu kebijakan, program dan Perencanaan; b. menghimpun dan menganalisa data dalam ran program dan Perencanaan; c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terha pelaksanaan program dan Perencanaan; d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sajan Program dan Perencanaan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan datasan; 	gka dap Sub
3.	Kepala Bidang Pengadaan Dan Pemberhentian	Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengadaan dan pemberhentianPegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK, dan melaksanakan proses penilaian dan	Pemberhentian bidang Kepegawaian; c. penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK; d. pengoordinasian pelaksanaan Administr Pemberhentian; e. verifikasi dokumen Administrasi Pemberhentian	n; aan, uasi


				penghargaan; dan
			i.	pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
				atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.	Kepala Bidang Mutasi	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	a.	penyusunan rencana kegiatan Bidang;
	Dan Promosi	mempunyai tugas merumuskan kebijakan	b.	perumusan kebijakan Mutasi, pengangkatan serta
		Mutasi, Pengembangan Karir dan Promosi,		Pengembangan Karir dan Promosi;
		serta Kepangkatan.	c.	pelaksanaan Mutasi, Pengangkatan serta
				Pengembangan Karir dan Promosi;
			d.	fasilitasi pelaksanaan seleksi Jabatan;
			e.	menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi
				kegiatan bidang Mutasi dan Promosi;
			f.	menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
				pertimbangan pengambilan kebijakan;
5.	Kepala Bidang	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi,	a.	penyusunan rencana Kerja Bidang;
	Pengembangan Kompetensi, Data Dan	Data dan Informasi mempunyai tugas	b.	perumusan kebijakan Pengembangan Kompetensi,
	Informasi	merumuskan Kebijakan, Pengembangan		Data dan Informasi;
		Kompetensi, Data dan Informasi	c.	pelaksanaan kebijakan Pengembangan
		Kepegawaian.		Kompetensi;
			d.	perumusan kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan
				penjenjangan dan teknis fungsional;
			e.	pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
				penjenjangan dan teknis fungsional;

		f.	evaluasi	dan	pelaporan	pelaksanaa	n keg	iatan
			Bidang	Penge	mbangan	Kompetensi,	Data	dan
			Informas	i;				
		g.	pelaksan	aan tu	ıgas-tugas	lain yang dib	erikan	oleh
			atasan s	esuai d	dengan tuga	as dan fungsi	nya.	

BUPATI DOMPU,

LAMPIRAN III.a PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DOMPU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DOMPU



LAMPIRAN III.b PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Pelaksana	Bencana Daerah Kabupaten Dompu mempunyai	b. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan

2.	Sekreatris Badan	Sekretaris Badan mempunyai tugas	a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang
		melaksanakan pembinaan teknis dan	Perencanaan, Pelaporan, Keuangan, Umum, dan
		administratif ke dalam semua unit di lingkungan	Kepegawaian;
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	b. memverivikasi bahan kebijakan Perencanaan dan
		Kabupaten Dompu;	Pelaporan, Keuangan, Administrasi Umum dan
			Kepegawaian;
			c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan
			kegiatan bidang Perencanaan dan Pelaporan,
			Keuangan, AdministrasiUmum dan Kepegawaian;
			d. mempromosikan pelaksanaan program dan
			kegiatan bidang Perencanaan dan Pelaporan,
			Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan
			bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
			Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			f. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
			bidangPerencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
			Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			g. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai
			dengan tugas dan fungsi.
2.1	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan	a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
			b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata
		rumah tangga.	usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

		c.	pelaksanaan urusan perlengkapan;
			pelaksanaan urusan rumah tangga.
3.	Kepala Bidang Pencegahan Dar Kesiapsiagaan	a. b.	penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiap siagaan penanggulangan bencana; penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiap siagaan penanggulangan bencana; perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiap siagaan penanggulangan bencana; pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiap siagaan penanggulangan bencana; penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiap siagaan terhadap risiko bencana;

		f. penetapan rumusan kebijakan system peringatan
		bencana dan rencana untuk keadaan darurat
		bencana;
		g. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan
		masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber
		daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan
		personil;
		h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan
		pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiap
		siagaan penanggulangan bencana;
		i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
		bidang tugas dan fungsinya;
		j. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan
		kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga
		atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan
		kesiap siagaan penanggulangan bencana.
3.1	Kepala Sub Bidang	Kepala Sub Bidang Pencegahan Bencana a. penyusunan rencana operasional dan program
	Pencegahan Bencana	mempunyai tugas merencanakan, kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi
		melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pada prabencana;
		pengkoordinasian, pengkomandoan dan b. pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan
		pelaksanaan penaganan pencegahan bencana. pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana;

c. penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana; d. penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana; e. pelaksanan dan penyusunan bimbingan dan pembinan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana; f. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana mitigasi dan pada prabenjana; g. penyusuna bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana; h. penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana; i. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana; j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana; k. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan

			pelaksanaan tugas;
			l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang
			tugas dan fungsinya;
			m. pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan
			bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan
			Badan.
3.2	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan		a. penyusunan rencana operasional dan program
	Bencana	mempunyai tugas merencanakan,	kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada
		melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan	prabencana;
		pengkoordinasian, pengkomandoan dan	b. penyusunan bahan rumusan kebijakan
		pelaksanaan penanganan kesiap siagaan pada	mekanisme dan sistem pencegahan dini
		prabencana.	kebencanaan;
			c. penyusunan bahan rumusan kebijakan
			pemeliharaan sumber daya dan pelatihan
			personil;
			d. penyusunan bahan rumusan kebijakan
			kemampuan memobilisasi sumber daya;
			e. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang
			kesiapsiagaan pada prabencana serta
			pemberdayaan dan peningkatan masyarakat
			terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
			f. penyususnan dan pelaksanaan penyuluhan,

		pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem
		dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
		g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan
		pelaksanaan tugas;
		h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
		bidang tugas dan fungsinya;
		i. pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan
		penanggulangan bencana dengan sub unit kerja
		lain di lingkungan Badan.
4.	Kepala Bidang	Kepala Bidang Kedaruratan dan Lokistik a. penetapan penyususnan rencana dan program
	Kedaruratan Dan	mempunyai tugas memimpin, membina dan kerja pengkoodinasian, pengkomandoan dan
	Logistik	
		mengendalikan tugas-tugas di bidang pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan
		pengkoordinasian, pengkomandoan dan dan penyaluran uang dan barang;
		pelaksanaan penanggulangan bencana yang b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang
		meliputi penangganan darurat. pengkoordiansian, pengkomandoan dan
		pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan
		dan penyaluran uang dan barang;
		c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang
		pengkoordiansisan, pengkomandoan dan
		pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan
		dan penyaluran uang dan barang;
		d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di

		bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan
		pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan
		dan penyaluran uang dan barang;
		e. penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat
		dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur
		umum, pendirian tenda-tenda penampungan
		untuk pengungsi, darat dan air pencarian,
		penyelamatan dan pengungsian korban serta
		harta benda, penyiapan air bersih, percepatan
		akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda
		posko komando serta penyediaan tempat bermain,
		olahraga, hiburan dan sarana informasi;
		f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
		bidang tugas dan fungsinya;
		g. pelaksanaan koordianasi/kerjasama dan
		kemitraan dengan unit kerja/instansi/lemabaga
		atau pihak ketiga dibidang kedaruratan dan
		logistik penanggulangan bencana.
	W 1 0 1 5 1	
4.1	Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat	Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat a. penyusunan rencana operasional dan program
	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana mempunyai tugas kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan
		merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pengungsi penanggulangan bencana;
		dan melaporkan pengkoordinasian, b. penyusunan bahan rumusan kebijakan

pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap penyelenggaraan dapur umum;
darurat penanganan penangulangan bencana. c. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian
tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-
tenda keluarga;
d. penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi
para korban ketempat yang amanan;
e. penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian
posko komando di lokasi bencana;
f. penyusunan bahan rumusan kebijakan
penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan
dan sarana informasi;
g. pelaksanaan dan pengkoordinasian penanganan
bencana alam tingkat lokal;
h. penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur
tetap penanganan bencana;
i. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan
pelaksanaan tugas;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya;
k. pelaksanaan koordinasi tanggap darurat
penanggulangan bencana dengan sub unit kerja
lain di lingkungan Badan.

4.2	Kepala Sub Bidang	Kepala Sub Bidang Logistik dan Peralatan	a. penyusunan rencana operasional dan program
'	Logistik Dan Peralatan		
		mempunyai tugas merencanakan,	kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan
		melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan	bencana;
		pengkoordinasian, pengkomandoan dan	b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan
		pelaksanaan dukungan logistic penanggulangan	dan penyaluran uang dan barang;
		bencana.	c. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan
			logistic;
			d. penyusunan bahan rumusan kebijakan
			penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan
			pendirian tenda-tenda;
			e. pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial kepada
			korban bencana;
			f. pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat
			atau lembaga social yang memerlukan
			penanganan sosial penanggulangan bencana;
			g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan
			pelaksanaan tugas;
			h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
			bidang tugas dan fungsinya;
			i. pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik
			penanggulangan bencana dengan sub unit kerja
			lain di lingkungan Badan.

5.	Kepala Rehabilitasi Rekonstruksi	Bidang Dan	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	kerja pengkoordinasi pelaksanaan rehabilita bencana; b. penyelenggaraan pela pengkoordinasian,
1	1			political solition dopo

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana;
- e. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik ;
- f. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g. penetapan rumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan pada


			wilayah pasca bencana;
			h. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan
			perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya
			hukum dan ketertiban;
			, ,
			i. penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran
			serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
			bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
			j. penetapan rumusan kebijakan penguatan
			komunitas yang terkena bencana;
			k. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan
			sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program
			pembangunan daerah;
			l. pelaksanaan tugas di kedinasan lain sesuai
			dengan bidang tugas dan fungsinya;
			m.pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan
			dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak
			ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
			penanggulangan bencana;
5.1	Kepala Sub Bidang	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Paska Bencana	a. penyusunan rencana operasional dan program
	Rehabilitasi Paska	mempunyai tugas merencanakan,	kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca
	Bencana	melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan	bencana;
		pengkoordinasian, pengkomandoan,	b. penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan
		pelaksanaan penanganan rehabilitasi pasca	dan pemulihan semua aspek;

		bencana.	c. penyusunan bahan rumusan kebijakan
			normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan
			masyarakat pada wilayah pasca bencana;
			d. penyusunan bahan rumusan kebijakan
			percepatan akselerasi bantuan darurat berupa
			sandang, lauk pauk, family kit, kid ware serta
			beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
			e. penyusunan bahan rumusan kebijakan
			pembangunan kembali semua sarana dan
			prasarana serta kelembagaan pada wilayah pasca
			bencana;
			f. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan
			pelaksanaan tugas;
			g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
			bidang tugas dan fungsinya;
			h. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi
			penanggulangan bencana dengan sub unit kerja
			lain di lingkup Badan.
5.2	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Pasca	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi Paska Bencana	a. penyusunan rencana operasional dan program
	Bencana	mempunyai tugas merencanakan,	kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pasca
		melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan	bencana;
		pengkoordinasian, pengkomandoan, dan	
		pelaksanaan penanganan rekonstruksi pasca	dan berkembangnya kegiatan perekonomian,

bencana.	sosial dan budaya;
	c. penyusunan bahan rumusan kebijakan
	penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca
	bencana;
	d. penyusunan bahan rumusan kebijakan
	peningkatan peran serta masyarakat dlam segala
	aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah
	pasca bencana;
	e. penyusunan bahan rumusan kebijakar
	penguatan komunitas yang terkena bencana;
	f. penyusunan bahan rumusan kebijakar
	pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegras
	dalam program pembangunan daerah;
	g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporar
	pelaksanaan tugas;
	h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengar
	bidang tugas dan fungsinya;
	i. pelaksanaan koordinasi rekonstruks
	penanggulangan bencana dengan sub unit kerja
	lain di lingkup Badan
	BUPATI DOMPU,

LAMPIRAN IV.a PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DOMPU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DOMPU



LAMPIRAN IV.b PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	JABATAN	TUGAS		FUNGSI
1.	Kepala Badan	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	a.	perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
		Daerah Kabupaten Dompu mempunyai tugas		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
		membantu Bupati dalam merencanakan,	b.	pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan
		mengawasi, mengendalikan dan		Keuangan dan Aset Daerah;
		mengkoordinasikan kegiatan Badan	c.	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam		lingkup tugasnya;
		menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang	d.	pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan
		menjadi kewenangan Daerah dibidang		lingkup tugasnya; dan
		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	e.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
				yang terkait bidang Pengelolaan Keuangan dan
				Aset.
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris Badan mempunyai tugas	a.	merumuskan bahan kebijakan teknis bidang
		melaksanakan pembinaan teknis dan		Perencanaan, Pelaporan, Keuangan, Umum, dan
		administratif ke dalam semua unit di		Kepegawaian;
		lingkungan Badan PengelolaanKeuangan dan	b.	memverivikasi bahan kebijakan Perencanaan dan
		Aset Daerah KabupatenDompu;		Pelaporan, Keuangan, Administrasi Umum dan

					Kepegawaian;
				c.	mengkoordinasikan pelaksanaan program dan
					kegiatan bidang Perencanaan dan Pelaporan,
					Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
				d.	mempromosikan pelaksanaan program dan
					kegiatan bidang Perencanaan dan Pelaporan,
					Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
				e.	memimpin pelaksanaan program dan kegiatan
					bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
					Administrasi Umum dan Kepegawaian;
				f.	mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
					bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
					Administrasi Umum dan Kepegawaian;
				g.	melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai
				8	dengan tugas dan fungsi.
					aciigaii tagas aaii iaiigoi.
2.1	-	agian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	a.	pelaksanaan administrasi kepegawaian;
	Umum Kepegawaian	Dan	mempunyai tugas melaksanakan urusan	b.	pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha
	1107084441411		kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
			rumah tangga.	c.	pelaksanaan urusan perlengkapan;
				d.	pelaksanaan urusan rumah tangga.

3.	Kepala Bidang Anggaran	Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas	a.	penyusunan rencana kegiatan bidang;
		melaksanakan perumusan kebijakan	b.	perumusan kebijakan penyusunan anggaran
		Penyusunan anggaran, dan melaksanakan		bidang pengelolaan keuangan;
		proses pengendalian anggaran serta	c.	penyelenggaraan proses pengendalian anggaran;
		memfasilitasi analisa Kebijakan anggaran dan	d.	pengoordinasian pelaksanaan administrasi terkait
		pengelolaan administrasi yang terkait dengan		dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan
		penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan		kebijakan anggaran;
		anggaran.	e.	penyiapan bimbingan terkait dengan penyusunan
				anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran;
			f.	menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi
				kegiatan bidang Anggaran;
			g.	menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
				pertimbangan pengambilan kebijakan;
			h.	pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
				atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.1	Kepala Sub Bidang	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	a.	penyusunan rencana kegiatan sub bidang;
	Penyusunan Anggaran	mempunyai tugas melaksanakan perumusan	b.	membimbing kegiatan penyusunan anggaran dan
		kebijakan Penyusunan anggaran.		menyusun data APBD, menghimpun, meneliti dan
				memverikasi RBA/RKA, DPA, DPPA dan DPAL serta
				meneliti anggaran kas OPD dan PPKD;
			c.	penyelenggaraan proses penyusunan anggaran;

			d.	pengoordinasian pelaksanaan administrasi terkait
				dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan
				kebijakan anggaran;
			e.	membuat saran pertimbangan teknis kepada
				atasan dalam pelaksanaan tugas;
			f.	melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran
				pendapatan dan pembiayaan daerah serta
				anggaran belanja daerah;
			g.	mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan
				anggaran;
			h.	membuat dan menyampaikan laporan hasil
				kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
				dan pertanggungjawaban; dan
			i.	melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
				atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.2	Kepala Sub Bidang	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	a.	penyusunan rencana kegiatan sub bidang;
	Pengendalian Anggaran	mempunyai tugas melaksanakan perumusan	b.	mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran
		kebijakan bidang pengendalian anggaran.		pendapatan dan pembiayaan daerah serta
				anggaran belanja;
			c.	menyusun petunjuk teknis penyusunan RKA dan
				perubahan RKA;
			d.	menyusun analis standar belanja, standar biaya
				kegiatan dank ode rekening ;

			e.	membuat saran pertimbangan teknis kepada
				atasan dalam pelaksanaan tugas;
			f.	mengevaluasi terahadap rancangan peraturan
				Daerah tentang APBD dan Raperda tentang
				perubahan APBD;
			g.	mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan
				anggaran;
			h.	membuat dan menyampaikan laporan hasil
				kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
				dan pertanggungjawaban; dan
			i.	melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
				atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.	Kepala Bidang	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daera	а.	penyusunan rencana kegiatan Bidang;
	Perbendaharaan Dan	hmempunyai tugas memimpin pelaksanaan		perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan dan
	Kas Daerah	seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi	5.	pengendalian kas daerah, belanja, pendapatan dana
		dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah		perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
		berdasarkan ketentuan peraturan perundang-		sah;
		undangan.		pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kas
		undangan.	C.	
				daerah, belanja, pendapatan dana perimbangan dan
				lain-lain pendapatan daerah yang sah;
			d.	fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian
				kas daerah, belanja, pendapatan dana perimbangan
				dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

			e	pengoordinasian pelaksanaan administrasi terkait
				dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan
				kebijakan anggaran;
			f.	penyiapan bimbingan terkait dengan penyusunan
				anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran;
			g.	menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi
				kegiatan bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
			h	. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
				pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
			i.	pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
				atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.1	Kepala Sub Bidang	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pena	a a	. penyusunan rencana kegiatan sub bidang;
	Verifikasi Dan Penata Usahaan Belanja	Usahaan Belanja mempunyai tuga	s b	. membimbing kegiatan penatausahaan penerimaan
	Obalitati Bolalija	melaksanakan perumusan kebijakan bidar	g	SPM dan penerbitan SP2D dan SP2B belanja SKPD,
		Verifikasi dan Penatausahaan Belanja.		pengendalian atas pagu anggaran dan
				memverifikasi kebenaran SPM, penerbitan SPD2
				serta rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan
				SP2D dengan OPD;
			c	melaksanakan tugas proses surat
				pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari
				bendahara pengeluaran seluruh OPD;
			4	. merekap dan mencatat proses surat
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
				pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dan

				membuat bukti rekonsiliasi SPJ dari bendahara
				pengeluaran seluruh OPD;
			e.	melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan
				PPKD;
			f.	menyusun petunjuk teknis PSBD;
			g.	membuat saran pertimbangan teknis kepada
				atasan dalam pelaksanaan tugas;
			h.	melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran
				pendapatan dan pembiayaan daerah serta
				anggaran belanja daerah;
			i.	mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan
				anggaran;
			j.	membuat dan menyampaikan laporan hasil
				kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
				dan pertanggungjawaban; dan
			k.	melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
				atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.0	Vanala Cub Didana	Variation Costs Distance Demonstrations Cost		
4.2	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Gaji	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Gaji		penyusunan rencana kegiatan sub bidang;
	- 080-0	mempunyai tugas melaksanakan perumusan	b.	membimbing dan membagi tugas pelaksanaan
		kebijakan bidang Pengelolaan Gaji.		kegiatan pengelolaan dan pelayanan gaji pegawai
				yang meliputi: penatausahaan penerimaan SPM
				dan peneribitan SP2D gaji pegawai, memverifikasi

kebenaran SPM gaji pegawai, menerbitkan SP2D gaji pegawai, mengelola data gaji pegawai, dan Surat Keputusan Pemberhentian membuat Pembayaran Gaji (SKPP); c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan belanja gaji pegawai yang meliputi: laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D gaji pegawai, laporan Pajak Penghasilan (PPh 21) gaji para pegawai Pemerintah Daerah, laporan Iuran wajib Pegawai (IWP), Tabungan Perumahan (Taperum) serta JKK dan JKM; d. menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Pengelolaan Gaji serta mengupayakan alternatif pemecahannya; e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan gaji serta kegiatan penerimaan terhadap dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; f. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas; membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan

			h.	melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
				oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5.	Kepala Bidang	1	a.	penyusunan rencana kegiatan Bidang;
	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	I Kallangan Dagrah mampilingal filgas	b.	penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait
	Daerah	melaksanakan penyiapan perumusan		dengan penerapan akuntansi, penyusunan laporan
		kebijakan, koordinasi, pembinaan dan		keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan
		pengendalian akuntansi Pemerintah Daerah		akuntansi;
		dan penyusunan laporan pertanggungjawaban	c.	penyusunan rencana dan program yang terkait
		Pemerintah Daerah.		dengan penerapan akuntansi, penyusunan laporan
				keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan
				akuntansi;
			d.	penyelenggaraan akuntansi kas dan selain kas
				lingkup Pemerintah Daerah;
			e.	penyiapan pengendalian yang terkait dengan
				penerapan akuntansi, penyusunan laporan
				keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan
				akuntansi;
			f.	pengelolaan administrasi yang terkait dengan
				penerapan akuntansi, penyusunan laporan
				keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan
				akuntansi.
			g.	Melakukan fasilitasi kepada tim audit BPK/BPKP

				dalam hal pelaksanaan Audit LKPD;
			h.	menyusun tanggapan terhadap LHP BPK atas
				laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
			i.	melakukan sidang majelis TPTGR, menindaklanjuti
				hasil sidang majelis dengan menerbitkan SKTJM
				dan membuat laporan hasil sidang majelis;
				melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
			J.	3 8
				oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi
5.1	Kepala Sub Bidang Akuntansi	Kepala Sub Bidang Akutansi mempunyai tugas	a.	merencanakan kegiatan Akuntansi Pemerintah
	Mantansi	melakukan penyusunan kegiatan Akuntansi		Daerah;
		Keuangan Pemerintah Daerah.	b.	melaksanakan pengolahan penerimaan kas Daerah
				dan pengeluaran kas Daerah;
			c.	mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan
				anggaran kas Daerah dan pengeluaran kas Daerah;
			d.	melakukan pemantauan atas identifikasi,
				klasifikasi dan pengukuran data transaksi
				penerimaan yang dilakukan oleh
				OrganisasiPerangkat Daerah;
			e	melakukan pemantauan atas identifikasi,
				klasifikasi dan pengukuran data transaksi
				pengeluaran;
			r	
			f.	melakukan pemantauan atas pencatatan,
				penggolongan atas transaksi penerimaan yang

	(dilakukan oleh OrganisasiPerangkat Daerah;
	g. 1	melakukan pemantauan atas pengikhtisaran
	1	penerimaan kas dan non kas yang dilakukan
	(olehOrganisasiPerangkat Daerah;
	h. 1	melakukan pemantauan atas posting penerimaan
	7	yang dilakukan olehOrganisasiPerangkat Daerah;
	i. 1	melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan
	(dengan OrganisasiPerangkatDaerahNon BLUD,
]	BLUD dan PPKD;
	j. 1	melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap
	1	kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial);
	k. 1	menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non
	1	kas;
	1. 1	melakukan pencatatan penggolongan atas
	1	transaksi pengeluaran;
	m. 1	melakukan posting atas pengeluaran;
	n. 1	melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran
	(dengan OrganisasiPerangkat Daerah terkait;
	0. 1	menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang
	1	Akuntansi serta mengupayakan alternative
	1	pemecahannya;
	p. 1	mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
	1	penatausahaan dan pengendalian kas Daerah;

			a.	memberi saran dan pertimbangan teknis kepada
			1	atasan dalam pelaksanaan tugas;
			r.	membuat dan menyampaikan laporan hasil
				kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
				dan pertanggungjawaban; dan
			s.	melaksanakan tugas kedinasan lain yang di
				berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
				fungsinya.
5.2	Kepala Sub Bidang	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan	a.	merencanakan kegiatan pelaporan dan
	Pelaporan Dan Pertangungjawaban	Pertanggungjawaban Keuangan mempunyai		pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah;
	Keuangan	tugas melakukan penyusunan kegiatan	ъ.	menyusun laporan pertanggungjawaban
		Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.		pelaksanaan penerimaan kas Daerah dan
				pengeluaran kas Daerah;
				melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan
			С.	• •
				berdasarkan laporan OPD non BLUD, BLUD dan
				PPKD;
			d.	menganalisa laporan realisasi penerimaan;
			e.	menyusun laporan realisasi penerimaan APBD
				periode (bulanan, triwulan, semesteran dan
				tahunan);
			f.	menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD
			1.	
				semester 1 dan prognosis 6 (enam) bulan

	berikutnya;
g.	mengikhtisarkan pengeluaran;
h.	. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan
	perubahan saldo anggaran lebih, laporan
	operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca,
	laporan arus kas, dan catatan atas laporan
	keuangan;
i.	menyusun ikhtisar kinerja keuangan Pemerintah
	Kabupaten;
j.	menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
k.	. rekonsiasi nilai infestasi Pemerintah Daerah dengan
	BUMD atau pihak terkait;
1.	menyusun rancangan peraturan daerah tentang
	pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
m	a. melaksanakan konsolidasi laporan realisasi
	berdasarkan pengeluaran OPD Non BLUD. BLUD
	dan PPKD secara periodek (bulanan, triwulanan,
	semesteran dan tahunan);
n.	. menyusun laporan keuangan konsolidasi atas
	laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
0.	. melaksanakan laporan atas pungutan dan
	penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK);
p.	. koordinasi terkait laporan keuangan Pemerintah

				Daerah secara periodik dengan Instansi lain;
			q.	menginventarisasi permasalah di Sub Bidang
				Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta
				mengupayakan alternatif pemecahannya;
			r.	mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan
				dan pengendalian kas Daerah;
			s.	memberi saran dan pertimbangan teknis kepada
				atasan dalam pelaksanaan tugas;
			t.	membuat dan menyampaikan laporan hasil
				kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
				dan pertanggungjawaban;
			u.	melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
				oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6.	Kepala Bidang Aset	Kepala Bidang Aset mempunyai tugas	a.	penyiapan perumusan kebijakan teknis yang
		penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,		terkait dengan perencanaan, penatausahaan
		pembinaan dan pengendalian dalam		pemanfaatan, pengendalian penghapusan dan
		penatausahaan, pemanfaatan, pengendalian,		pelaporan aset;
		penghapusan dan pelaporan Aset.	b.	Rencana dan program program yang terkait dengan
				perencanaan,penatausahaan,pemanfaatan,pengend
				alian,penghapusan dan pelaporan asset;
			c.	penyiapan bimbingan yang terkait dengan
				perencaan, penatausahaan, pemanfatan,

				1	nongon delien, nonghenrisen, nelenenen eesti den
					pengendalian, penghapusan, pelaporan aset; dan
				d.	pengelolaan administrasi yang terkait dengan
					perencanaan, penatausahaan, pemanfataan,
					pengendalian, penghapusan dan pelaporan aset.
6.1	Kepala Sub Bidang	Kepala Sub Bidang	Perencanaan dan	a.	merencanakan dan merumuskan sasaran kegiatan
	Perencanaan Dan Penggunaan Aset	Penggunaan Aset mempun	yai tugas melakukan		perencanaan dan penggunaan aset daerah;
	i chigganaan riset	penyusunan kegiatan	perencanaan dan	b.	melaksanakan kegiatan perencanaan dan
		penggunaan aset Daerah.			penggunaan aset daerah;
				c.	memfasilitasi kegiatan perencanaan kebutuhan
					dan penganggaran aset daerah;
				ا ا	
				a.	menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
					sistem dan prosedur pengelolaan barang milik
					daerah;
				e.	menyiapkan peraturan tentang tatalaksana
					pengelola barang milik daerah sesuai peraturan
					yang berlaku;
				f	menyusun standar sarana dan prasarana barang
				1.	
					daerah, standar kebutuhan barang daerah, dan
					standar harga barang daerah;
				g.	mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan status
					penggunaan barang;
				h.	menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah


				(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan
				Barang Milik Daerah (DKPBMD) selanjutnya
				ditetapkan dengan keputusan pengelola;
			i.	menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang
				Perencanaan dan Pengginaan Aset serta
				mengupayakan alternatif pemecahannya;
			j.	mengefaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan
				kebutuhan, penganggaran dan penggunaan barang
				daerah;
			k.	memberi saran dan pertimbangan teknis kepada
				atasan dalam pelaksanaan tugas;
			1.	membuat dan menyampaikan laporan hasil
				kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
				dan pertanggungjawaban; dan
			m.	melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
				oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5.2	Kepala Sub Bidang	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan	a.	merencanakan dan merumuskan sasaran kegiatan
	Penatausahaan Dan Pelopran Aset	Pelaporan Aset mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan Penatausahaan dan		Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah;
	reiopian Aset	Pelaporan Aset Daerah.	b.	melaksanakan kegiatan Penatausahaan dan
				Pelaporan Aset Daerah;
			c.	memfasilitasi kegiatan Penatausahaan dan
				Pelaporan Aset Daerah;
			d.	mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan

Aset Lainny Amortisasi, tahunan da e. menyusun menyusun f. mengkoordi Induk Bara Daerah; g. mengkoordi sensus dan h. menyusun Daerah;	sediaan, Daftar Aset Tetap dan Daftar a, laporan perhitungan penyusutan dan laporan barang semesteran dan i masing-masing perangkat Daerah; Buku Daftar Aset Extracomptabel, Buku Induk Iventaris (BII); hasikan pelaksanaan pembuatan Kartung (KIB) di setiap Organisasi Perangkat
Amortisasi, tahunan da e. menyusun menyusun f. mengkoordi Induk Bara Daerah; g. mengkoordi sensus dan h. menyusun Daerah;	laporan barang semesteran dan ri masing-masing perangkat Daerah; Buku Daftar Aset Extracomptabel, Buku Induk Iventaris (BII); nasikan pelaksanaan pembuatan Kartung (KIB) di setiap Organisasi Perangkat
tahunan da e. menyusun menyusun f. mengkoordi Induk Bara Daerah; g. mengkoordi sensus dan h. menyusun Daerah;	ri masing-masing perangkat Daerah; Buku Daftar Aset Extracomptabel, Buku Induk Iventaris (BII); nasikan pelaksanaan pembuatan Kartu ng (KIB) di setiap Organisasi Perangkat
e. menyusun menyusun f. mengkoordi Induk Bara Daerah; g. mengkoordi sensus dan h. menyusun Daerah;	Buku Daftar Aset Extracomptabel, Buku Induk Iventaris (BII); nasikan pelaksanaan pembuatan Kartu ng (KIB) di setiap Organisasi Perangkat
menyusun f. mengkoordi Induk Bara Daerah; g. mengkoordi sensus dan h. menyusun Daerah;	Buku Induk Iventaris (BII); nasikan pelaksanaan pembuatan Kartu ng (KIB) di setiap Organisasi Perangkat
f. mengkoordi Induk Bara Daerah; g. mengkoordi sensus dan h. menyusun Daerah;	nasikan pelaksanaan pembuatan Kartu ng (KIB) di setiap Organisasi Perangkat
Induk Bara Daerah; g. mengkoordi sensus dan h. menyusun Daerah;	ng (KIB) di setiap Organisasi Perangkat
Daerah; g. mengkoordi sensus dan h. menyusun Daerah;	
g. mengkoordi sensus dan h. menyusun Daerah;	
sensus dan h. menyusun Daerah;	
h. menyusun Daerah;	nasikan pelaksanaan inventarisasi,
Daerah;	pembukuan Barang Milik Daerah;
	Buku Induk Inventarisasi Barang Milik
i. melaksanal	
	an rekonsiliasi dan pembinaan dalam
rangka pen	rusunan laporan Barang Milik Daerah
dengan p	engurus barang OPD/Unit Kerja,
Pelaksana	Administrasi OPD serta Bidang
Akuntansi (an Pelaporan;
j. menyusun	laporan bukuan, penambahan
penguranga	
Daerah;	n dan pemindahtanganan Barang Milik
k. membuat	n dan pemindahtanganan Barang Milik

	tahunan dan pengguna barang;
	1. menginventarisasi permasalah di Sub Bidan
	Penatausahaan dan Penggunaan Aset sert
	mengupayakan alternatif pemecahannya;
	m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mengevaluas
	pelaksanaan kegiatan Pengendalian da
	Penghapusan Aset Daerah;
	n. memberi saran dan pertimbangan teknis kepad
	atasan dalam pelaksanaan tugas;
	o. membuat dan menyampaikan laporan has
	kegiatan kepada atasan sebagai bahan informas
	dan pertanggungjawaban; dan
	p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberika:
	oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
	BUPATI DOMPU,
	\

LAMPIRAN V.a PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DOMPU



LAMPIRAN V.b PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	JABATAN	TUGAS		FUNGSI
1.	Kepala Badan	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	a.	perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
		Kabupaten Dompu mempunyai tugas		Pengelolaan PendapatanDaerah;
		membantu Bupati dalam merencanakan,	b.	pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan
		mengawasi, mengendalikan dan		Pendapatan Daerah;
		mengkoordinasikan kegiatan Badan	c.	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
		Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam		lingkup tugasnya;
		menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang	d.	pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan
		menjadi kewenangan Daerah dibidang		lingkup tugasnya; dan
		Pengelolaan Pendapatan Daerah.	e.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
				yang terkait bidangPengelolaanPendapatan Daerah;
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris Badan mempunyai tugas	a.	merumuskan bahan kebijakan teknis bidang
		melaksanakan pembinaan teknis dan		Perencanaan, Pelaporan, Keuangan, Umum, dan
		administratif ke dalam semua unit di		Kepegawaian;
		lingkungan Badan PengelolaanPendapatan	b.	memverivikasi bahan kebijakan Perencanaan dan
		Daerah KabupatenDompu;		Pelaporan, Keuangan, Administrasi Umum dan
				Kepegawaian;

			c.	mengkoordinasikan pelaksanaan program dan
				kegiatan bidang Perencanaan dan Pelaporan,
				Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			d.	mempromosikan pelaksanaan program dan
				kegiatan bidangPerencanaan dan Pelaporan,
				Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			e.	memimpin pelaksanaan program dan kegiatan
				bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
				Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			f.	mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
				bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
				Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			g.	melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai
				dengan tugas dan fungsi.
2.1	Kepala Sub Bagian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	a.	pelaksanaan administrasi kepegawaian;
	Umum Dan Kepegawaian	mempunyai tugas melaksanakan urusan	b.	pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha
		kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan		Badan PengelolaanPendapatan Daerah;
		rumah tangga, perencanaan keuangan,	c.	pelaksanaan urusan perlengkapan;
		penatausahaan keuangan, dan pelaporan	d.	pelaksanaan urusan rumah tangga.
		keuangan.	e.	penyiapan bahan tanggapan atas laporan
				pemeriksaan keuangan; dan
			f.	pelaksanaan perencanaan keuangan,
				penatausahaan keuangan dan

				pertanggungjawaban keuangan.
3.	Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis yang meliputi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.	b. c. d.	penyusunan rencana kegiatan bidang; menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan rencana strategis, rencana kerja, program kerja, perumusan perencanaan dan pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain-lain;
			f.	dan retribusi Daerah pada masing-masing SKPD sesuai dengan potensinya; menyiapkan petunjuk teknis/pelaksanaan mengenai Standar Operasional Pelayanan Sektor Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain-Lain; menyelenggarakan perumusan kebijakan tentang pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain-Lain; melaksanakan dan menyusun strategi penyuluhan

				dan penyebarluasan informasi Pajak dan Retribusi
				Daerah kepada masyarakat;
			i.	merumuskan kebijakan pelayanan Pendaftaran
				Pajak dan Retribusi Daerah yang berbasis teknologi
				informasi;
			j.	melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait
				dalam perumusan kebijakan Pendapatan Daerah;
			k.	pelaksnaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
				atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.1	Kepala Sub Bida	9 1	a.	penyusunan rencana kegiatan sub bidang;
	Perencanaan da Penyebarluasan	n Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas	b.	penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub
	Informasi	menyiapkan bahan untuk penyusunan		Bidang Perencanaan dan Penyebarluasan Informasi
		pedoman, pelaksanaan Perencanaan dan		Pajak dan Retribusi daerah serta Pendapatan Lain-
		Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah dan		lain;
		melaksanakan Penyusunan Anggaran	c.	penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup
		Perencanaan dan Penyebarluasan Informasi		Perencanaan dan Penyebarluasan Informasi Pajak
		Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan		dan Retribusi daerah serta Pendapatan Lain-lain;
		Lain-Lain.	d.	pelaksanaan melaksanakan analisis standarisasi
				kebijakan sistem operasional prosedur pajak
				daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Daerah
				lainnya;
			e.	pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan
				kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi

pendapatan Daerah;
f. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan
usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan
pajak daerah dan retribusi daerah;
g. membuat saran pertimbangan teknis kepada
atasan dalam pelaksanaan tugas;
h. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan
target pendapatan Daerah;
i. pelaksanaan strategi penyuluhan dan
penyebarluasan informasi pajak dan retribusi
daerah serta pendapatan lain-lain;
j. membuat dan menyampaikan laporan hasil
kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban;
k. inventarisasi, pengkajian, dan penyiapan
penyusunan produk hukum di bidang pajak daerah
dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
dan
l. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2	Kepala Sub Bidang	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendaftaran dan	a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang;
	Pelayanan Pendaftaran	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi	b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup
	dan Pengembangan	mempunyai tugas penyusunan kebijakan	Pelayanan Pendaftaran dan Pengembangan Sistem
	Sistem Teknologi	Pelayanan Pendaftaran dan Pengembangan	Teknologi Informasi Pajak dan Retribusi Daerah
	Informasi	Sistem Teknologi Informasi Pajak dan Retribusi	serta pendapatan lain-lain;
		Daerah serta Pendapatan Lain-lain.	c. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi
			serta pemeliharaan database pajak dan retribusi
			Daerah;
			d. penyiapan dan pelaksanaan kebutuhan sistem
			informasi dan pengembangan integrasi sistem
			informasi PAD;
			e. pelaksanaan pembangunan / pengembangan
			pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan
			pajak dan retribusi daerah;
			f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib pajak
			dan retribusi melalui formulir pendaftaran;
			g. penyiapan penerbitan, pendistribusian, serta
			penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi
			daerah yang berkaitan dengan bahan pendaftaran
			dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
			h. penyimpanan, pendistribusian, pemberian Nomor
			Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib
			Retribusi;

			i.	memeriksa Kelengkapan bahan pendaftaran wajib
				pajak dan wajib retribusi daerah;
			j.	penyiapan bahan inovasi pelayanan pendapatan
				pajak dan retribusi daerah;
			k.	membuat dan menyampaikan laporan hasil
				kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
				dan pertanggungjawaban; dan
			1.	melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
				atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.	Kepala Bidang	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	a.	penyusunan rencana kegiatan Bidang;
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	mempunyai tugas memimpin pelaksanaan	b.	penyusunan kebijakan pengelolaan pajak, retribusi
	Buorum	seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi		daerah dan pendapatan lain-lain;
		dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	c.	pelaksanaan pendataan, penilaian dan penetapan
		berdasarkan ketentuan peraturan perundang-		pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
		undangan.	d.	fasilitasi pelaksanaan pengelolaan pajak, retribusi
				daerah dan Pendapatan Lain-lain;
			e.	perumusan kebijakan pengelolaan, pendataan,
				penilaian, penetapan dan verifikasi Pajak, Retribusi
				daerah dan Pendapatan Lain-lain;
			f	fasilitasi pelaksanaan keberatan pajak dan retribusi
			1.	
				Daerah; dan
			g.	pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
				atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1	Kepala Sub Bidang	Kepala Sub Bidang Pendataan Penilaian dan	a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang;
	Pendataan Penilaian	Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan	b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup
	Dan Verifikasi		
		penyusunan kegiatan Pendataan, Penilaian dan	Pendataan, Penilaian, dan verifikasi Pajak,
		Verifikasi Pajak dan Retribusi daerah serta	Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
		Pendapatan Lain-lain.	c. menyiapkan pedoman teknis/pelaksanaan
			mengenai standar operasional pelayanan sektor
			Pendataan, Penilaian, dan verifikasi Pajak,
			Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
			d. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan
			pengoordinasian kebijakan penilaian Pajak Bumi
			dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea
			Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
			e. menganalis dan melakukan verifikasi data dan
			penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
			Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak
			atas Tanah dan Bangunan;
			f. menyusun dan melaksanakan pendataan dan
			penilaian ZNT, NIR, DBKB dan NJOP PBB
			berdasarkan klarifikasi data pasar di Kabupaten
			Dompu;
			g. melakukan pendataan dan verifikasi obyek dan
			wajib pajak daerah lainya dan retribusi daerah dan
			pendapatan lain-lain;

				h.	melakukan intensifikasi penerimaan pendapatan
					Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah
					Dan Pendapatan Lain-Lain;
				;	melakukan ekstenfikasi terhadap obyek dan subyek
				1.	
					pajak daerah, retribusi di Kabupaten Dompu;
				j.	melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
					atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.2		ang	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan	a.	penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang;
	Penetapan I Keberatan	Dan	mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan	b.	penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup
	Reperatari		kegiatan Penetapan dan Keberatan Pajak dan		Penetapan dan Keberatan Pajak dan Retribusi
			Retribusi daerah serta Pendapatan Lain-lain		daerah serta Pendapatan Lain-lain;
				c.	penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan
					pengoordinasian kebijakan penetapan dan
					pendistribusian ketetapan Pajak dan Retribusi
					daerah serta Pendapatan Lain-lain;
				٦	•
				a.	penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan
					pokok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
					Pendapatan Lain-lain;
				e.	penelitian dan Penetapan Pajak dan Retribusi
					Daerah serta Pendapatan lain-lain;
				f.	menyiapkan pedoman teknis/pelaksanaan
					mengenai standar operasional pelayanan sektor
					pengaduan, dan keberatan pajak daerah dan

retribusi daerah
g. menyiapkan formulir yang berhubungan dengan
Pajak dan Retribusi, seperti Surat Ketetapan Pajak
daerah dan Retribusi daerah, dan STTS;
h. memproses keberatan yang disampaikan oleh Wajib
Pajak dan Wajib Retribusi terhadap penetapan
besarnya pajak dan retribusi terhutang serta
penetapan nilai obyek pajak dan retribusi daerah;
i. pendokumentasian nota perhitungan pajak dan
retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
j. penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen
ketetapan pajak daerah, retribusi daerah dan
Pendapatan lain-lain;
k. membimbing kegiatan produksi data keluaran
antara lain berupa : SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB,
SKPDLB, SKRD, serta data keluaran lainnya yang
diperlukan.
l. melaksanakan pembuatan salinan SPPT dan DHKP
untuk penetapan Pajak PBB-P2;
m. melaksanakan pembuatan salinan SKPD untuk
penetapan Pajak lainnya dan salinan SKRD untuk
penetapan retribusi daerah, berdasarkan
permohonan dari Wajib Pajak dan retribusi;

			n. membuat dan menyampaikan laporan hasil
			kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi
			dan pertanggungjawaban; dan
			o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
			oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5.	Kepala Bidang	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian	a. penyusunan rencana kegiatan Bidang;
	Penagihan dan Pengendalian	Pendapatan Daerah mempunyai tugas	b. perumusan kebijakan bidang Pengendalian dan
	Pendapatan Daerah	merumuskan kebijakan, Bidang Penagihan dan	Evaluasi Pendapatan Daerah;
		Pengendalian Pendapatan Daerah	c. pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian dan
		-	Evaluasi Pendapatan Daerah;
			d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang
			berhubungan dengan bidang Bidang Pengendalian
			dan Evaluasi Pendapatan Daerah ;
			•
			e. mengumpulkan peraturan perundang-undangan
			yang berhubungan dengan Bidang Pengendalian
			dan Evaluasi Pendapatan Daerah ;
			f. memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan
			dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan
			dengan bidang Pengendalian dan Evaluasi
			Pendapatan Daerah ;
			g. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk
			menyusun kebijakan, program kerja, prosedur
			kerja, petunjuk teknis, dan laporan yang berkaitan

dengan bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah;
h. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
operasional prosedur pajak daerah dan retribusi
daerah serta pendapatan lain-lain;
i. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi
regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
j. mengarahkan pelaksanaan restitusi dan
kompensasi, pengalokasian penerimaan dan
pemantauan penyetoran pajak dan retribusi
daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
k. mengarahkan pelaksanaan penagihan dan
pembuatan usul penghapusan piutang pajak dan
retribusi daerah berdasarkan ketentuan yang
berlaku;
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
m. menyiapkan laporan realisasi penerimaan daerah
secara berkala setiap bulan;
n. menyelenggarakan rapat kordinasi setiap awal dan
pertengahan tahun anggaran sebagai evaluasi
penerimaan pajak daerah retribusi daerah dan
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

			atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.1 Kepala Sub Monitoring Dan Evaluasi	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain-lain.	a. b.	penyusunan rencana kegiatan sub bidang; menyusun rencana kerja Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan masukan rencana kerja pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
		d. e. f.	menyusun konsep dan menghimpun bahan-bahan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mendapatkan data penerimaan yang benar; membimbing dan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah; membimbing dan melaksanakan penatausahaan hasil monitoring pendapatan daerah; melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah; menyiapkan laporan realisasi penerimaan daerah secara berkala setiap bulan; melaksanakan rekonsiliasi Laporan penerimaan tagihan pajak dan retribusi daerah dengan bendahara penerimaan; menyusun strategi kebijakan operasional prosedur

			j.	melakukan koordinasi dengan Kantor, Badan, Dinas pemerintah daerah dan instansi terkait
				dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan
				pelayanan kepada masyarakat;
			k.	melaksanakan pengamatan dan evaluasi atas
				tingkat perbandingan antara besarnya pajak
				terutang dengan potensi pendapatan daerah;;
			1.	membimbing pegawai yang menjadi
				tanggungjawabnya untuk meningkatkan,
				produktivitas dan profesionalisme; dan
			m.	melaksanakan tugas kedinasan lain yang di
				berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
				fungsinya.
5.2	Kepala Sub Bidang	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	a.	penyusunan rencana kegiatan sub bidang;
	Penagihan dan Penindakan	mempunyai tugas melakukan penyusunan	b.	penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup
		kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban		Penagihan dan Penindakan Pajak Daerah dan
		Keuangan sub bidang Penagihan dan		Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan serta
		Penindakan Pajak dan Retribusi Daerah serta		Pendapatan Lain-lain;
		Pendapatan Lain-lain.	c.	pelaksanaan kebijakan lingkup Penagihan dan
				Penindakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
			d.	melaksanakan penatausahaan dan menerbitkan
				Surat Tagihan Pajak Daerah dan Retribusi daerah
				dalam rangka penagihan aktif;


e. melaksanakan urusan penyampaian keputusan pemberian denda dan pengurangan serta sanksi administrasi kepada Wajib Pajak; f. melaksanakan penyusunan laporan berkala Pemeriksaan dan Penindakan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. melaksanakan penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak dan retribusi dalam rangka penagihan aktif; h. membuat surat perintah melakukan penyitaan dalam rangka penagihan aktif; i. membuat surat pencabutan perintah melakukan penyitaan; melaksanakan penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah untuk mengetahui jumlah sisa pajak terutang; k. melaksanakan penyelesaian usul penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah yang tidak dapat ditagih dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak dan wajib retribusi serta tertib administrasi melaksanakan penyusunan konsep surat

	tanggapan atas permasalahan yang diterima dari
	instansi lain; dan
	m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di
	berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
	fungsinya.

BUPATI DOMPU,

LAMPIRAN VI.a PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DOMPU

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DOMPU



LAMPIRAN VI.b PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	JABATAN	TUGAS		FUNGSI
1.	Kepala Badan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a.	perumusan dan penetapan Koordinasi kebijakan di
		Kabupaten Dompu mempunyai tugas		bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
		membantu Bupati dalam merencanakan,	b.	pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan
		mengawasi, mengendalikan dan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
		mengkoordinasikan kegiatan Badan Kesatuan	c.	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
		Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan		Kesatuan Bangsa dan Politik;
		urusan Pemerintahan yang menjadi	d.	pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan
		kewenangan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa		lingkup tugasnya; dan
		dan Politik.	e.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
				yang terkait bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam
				Negeri;
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris Badan mempunyai tugas	a.	merumuskan bahan kebijakan teknis bidang
		melaksanakan pembinaan teknis dan		Perencanaan, Pelaporan, Keuangan, Umum, dan
		administratif ke dalam semua unit di		Kepegawaian;
		lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	b.	memverivikasi bahan kebijakan Perencanaan dan
		Kabupaten Dompu;		Pelaporan, Keuangan, Administrasi Umum dan
				Kepegawaian;

			c.	mengkoordinasikan pelaksanaan program dan
				kegiatan bidang Perencanaan dan Pelaporan,
				Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			d.	mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan
				bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
				Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			e.	memimpin pelaksanaan program dan kegiatan
				bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
				Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			f.	mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
				bidang Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan,
				Administrasi Umum dan Kepegawaian;
			g.	melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai
				dengan tugas dan fungsi.
2.1	Kepala Sub Bagian Umum Dan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	a.	pelaksanaan administrasi kepegawaian;
	Kepegawaian	mempunyai tugas melaksanakan urusan	b.	pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha
	1 0	kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
		rumah tangga, perencanaan keuangan,	c.	pelaksanaan urusan perlengkapan;
		penatausahaan keuangan, dan pelaporan	d.	pelaksanaan urusan rumah tangga.
		keuangan.		
3.	Kepala Bidang Ideologi,	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan,	а	. penyusunan rencana kegiatan bidang;
	Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,	Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	b	. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan

	Sosial Budaya D)an	mempunyai tugas melaksanakan perumusan		rencana strategis, rencana kerja, program kerja,
	Agama		kebijakan bidang Ideologi, Wawasan		perumusan bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan,
			Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial		Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
			Budaya dan Agama, dan melaksanakan	c.	menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian
			pengkajian bahan kebijakan teknis yang		bahan kebijakan rencana strategis, program kerja,
			meliputi bidang Ideologi, Wawasan		pengelolaan dan pengembangan bidang Ideologi,
			Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial		Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial
			Budaya dan Agama;		Budaya dan Agama;
				d.	menyelenggarakan kebijakan program kerja,
					rencana strategis, Ideologi, Wawasan Kebangsaan,
					Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
				e.	menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan
					pertimbangan pengambilan kebijakan;
				f.	menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi
					kegiatan bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan,
					Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
				g.	pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
					atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.	1		Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan	a.	penyusunan rencana kegiatan Bidang;
	Dalam Negeri D Organisasi)an	Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas	b.	perumusan kebijakan bidang Politik Dalam Negeri
	Kemasyarakatan		memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan		dan Organisasi Kemasyarakatan;
			pelayanan dan administrasi dibidang Politik	c.	pelaksanaan kebijakan bidang Politik Dalam Negeri
			Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.		dan Organisasi Kemasyarakatan;

			d.	fasilitasi pelaksanaan bidang Politik Dalam Negeri			
				dan Organisasi Kemasyarakatan;			
			e.	menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi			
				kegiatan bidang Politik Dalam Negeri dan			
				Organisasi Kemasyarakatan;			
			f.	menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan			
				pertimbangan pengambilan kebijakan;			
			g.	pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh			
				atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.			
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan	a.	penyusunan rencana Kerja Bidang;			
		Penanganan Konflik mempunyai tugas	b.	perumusan kebijakan Kewaspadaan Nasional, Dini,			
		merumuskan kebijakan bidang Kewaspadaan		Kerja sama Intelejen dan Penanganan Konflik;			
		Nasional dan Penanganan Konflik.	c.	pelaksanaan kebijakan bidang Kewaspadaan			
				Nasional, Dini, Kerja sama Intelejen dan			
			İ	Penanganan Konflik;			
			d.	menyiapkan bahan perumusan kebijakan			
				monitoring Evaluasi Kewaspadaan Nasional, Dini,			
				Kerja sama Intelejen dan Penanganan Konflik;			
			e.	menyiapkan, merencanakan, melaksanakan dan			
				monitoring dan evaluasi bidang Kewaspadaan			
				Nasional, Dini, Kerja sama Intelejen dan			
				Penanganan Konflik;			

		f.	menyelenggarakan	pelaporan	dan	eval	uasi	
			kegiatan bidang	g Kewaspadaan	Nasic	nal	dan	
			Penanganan Konflik;					
		g.	menyelenggarakan	telaahan staf	sebaga	ai ba	ahan	
			pertimbangan pengambilan kebijakan;					
		h.	. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh					
			atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.					
				4				
BUPATI DOME								